



DIKASIHOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 14, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50511,
Telepon (024) 6921014, Faksimile (024) 6921992,
Laman www.semarangkab.go.id, Pos-el setda@semarangkab.go.id

Ungaran, 7 Nember 2025

Nomor : 100.3/ 8726
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Harmonisasi Rancangan
Peraturan Daerah

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Provinsi Jawa Tengah

Di
Semarang

Berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon pengharmonisasian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. Rancangan Peraturan Daerah dimaksud;
2. Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah;
3. Keputusan DPRD Kabupaten Semarang tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;
4. Keputusan Bupati Semarang tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah selaku penyusun Rancangan Peraturan Daerah; dan
5. Matriks/data dukung lain.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.



PI SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,


RUDI BDO, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.196709211993111001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah c.q Kepala Biro hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.